

ABSTRAK

Sebagaimana kita ketahui, kejahatan kekerasan maupun pelecehan seksual, cara perumusan dan pemberian sanksi pidananya sangat tergantung dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, tahap formulasinya harus berorientasi kepada nilai yang dianut dalam suatu kehidupan masyarakat tertentu. Adapun kultur masyarakat Bangkalan yang agamis tidak cocok jika menganut yang namanya kebebasan seksual. Dengan kata lain aktivitas-aktivitas yang melibatkan seksualitas manusia dibatasi pada pasangan-pasangan yang telah kawin saja dan dalam kehidupan privat rumah tangga mereka, bukan kepuasan bersama dalam masyarakat seperti halnya yang dianut kebebasan seks.

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris, hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum secara nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Didalam penelitian hukum untuk situasi ini, digunakan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*).

Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model penyelesaian kejahatan kekerasan seksual di wilayah hukum POLRES Bangkalan menggunakan model represif dan preventif, terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual menggunakan model penyelesaian represif dengan menerapkan sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Atas pencegahan yang dilakukan melakukan kegiatan edukasi mengenai kejahatan kekerasan seksual, kejahatan seksual melalui media sosial, dan menyuarakan terkait keberanian perempuan untuk melapor, baik itu ke Polisi atau ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang ada di kabupaten. Ketika mengalami pelecehan atau kekerasan seksual POLRES Bangkalan dapat mendorong agar para korban lebih berani.

Kata kunci: kekerasan seksual, model penyelesaian, perempuan dan anak

ABSTRACT

As we know, violent crimes and sexual harassment, the way in which criminal sanctions are formulated and given is highly dependent on the values that live in society. Or in other words, the formulation stage must be oriented to the values espoused in a particular community's life. As for the religious culture of Bangkalan society, it is not suitable if it adheres to what is called sexual freedom. In other words, activities involving human sexuality are restricted to married couples only and in the private lives of their households, not mutual satisfaction in society as is the case for sexual freedom.

The method in this study is a juridical empirical research method, empirical law is a legal research method that functions to be able to see the law in real and examine how the law works in society. In legal research for this situation, the Statute Approach and the Case Study Approach are used.

So the results of this study indicate that the settlement model for sexual violence crimes in the Bangkalan POLRES jurisdiction uses a repressive and preventive model, against perpetrators of sexual violence crimes using a repressive settlement model by applying criminal sanctions in accordance with applicable laws and regulations. For the prevention carried out by conducting educational activities regarding crimes of sexual violence, sexual crimes through social media, and voicing the courage of women to report, either to the Police or to the Integrated Service Center (PPT) in the district. When experiencing sexual harassment or violence, the Bangkalan POLRES can encourage victims to be more courageous.

Keywords: violence crime, settlement model, women and children

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat/ Kegunaan Penelitian.....	6
1.5 Keaslian Penelitian	7
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Jenis penelitian	9
1.6.2 Pendekatan Penelitian	10
1.6.3 Lokasi Penelitian	10
1.6.4 Sumber Data.....	11
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data.....	12
1.6.6 Analisis Data Hukum	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG MODEL PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL DI POLRES BANGKALAN	14
2.1 Tinjauan Umum Kekerasan seksual.....	14
2.1.1 Pengertian Unsur Kekerasan seksual	14
2.1.3 Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual	16

2.1.4 Tinjauan Umum Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Adanya Kekerasan Seksual	18
2.1.5 Aspek Kekerasan Seksual.....	21
2.1.6 Tinjauan Umum Model Penyelesaian Perkara	22
2.1.7 Model-Model Kekerasan Seksual	31
2.2 Tinjauan Umum Penanggulangan Kejahatan	32
2.2.1 Pengertian Penanggulangan Kejahatan	32
2.2.2 Bentuk-bentuk Penanggulangan Kejahatan	35
2.2.3 Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)	38
2.2.4 Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)	42
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG MODEL PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL DI POLRES BANGKALAN.....	47
3.1 Gambaran Umum Polres Bangkalan	47
3.2 Model Penyelesaian Perkara Kekerasan Seksual di Polres Bangkalan	50
3.3 Penyelesaian Perkara Kekerasan Seksual Di Polres Bangkalan Menggunakan Represi dan Preventif	64
1. Model Penyelesaian Secara Represif	64
2. Model Penyelesaian Secara Preventif.....	72
BAB IV PENUTUP	89
4.1 Kesimpulan	89
4.2 Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
BIODATA PENULIS.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tabel Data Kasus Kekerasan Seksual di Wilayah Kab. Bangkalan Tahun 2019 s/d 2022	44
Gambar 2. Struktur Organisasi Polres Bangkalan.....	49

DAFTAR TABEL

Table 1: Keaslian Penulisan Skripsi.....	7
Tabel 2. Tabel Judul Kejahatan Kekerasan Seksual di Bangkalan	46
Tabel 3. Delik Kekerasan Seksual Dalam KUHP	61
Tabel 4. Delik Kekerasan Seksual Perundang-Undangan	67